

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. Individu dan masyarakat menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat. Dalam pergaulan hidup mereka mempunyai kepentingan yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban, yang keduanya wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak.

Ahmad Azhar Basyir (1993 : 7) mengemukakan bahwa “Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban hidup dalam kehidupan bermasyarakat tersebut dalam islam dikenal dengan istilah muamalah.”

Masalah muamalah senantiasa tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah adalah jual beli. Dalam KUHPerdara, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti, 2003 : 364). Sedangkan dalam islam, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat islam dan disepakati oleh kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2002 : 69). Jual beli merupakan suatu sistem usaha yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba...” (Soenarjo, dkk, 1989: 69)

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

Salah satu bentuk jual beli yang batal menurut hukumnya adalah jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan (Hendi Suhendi, 2002 : 80). Beberapa ulama memberikan pendapat bahwa prinsip umum yang meringkai perilaku ekonomi islam adalah *gharar*, kejujuran, kepercayaan, ketulusan, perimbangan dan keadilan (M.A. Manan, 1992 : 288).

Sayyid Sabiq (1995, XII : 142) lebih memberikan gambaran kaidah-kaidah moral dalam ekonomi islam tersebut, misalnya Allah SWT. Tidak membenarkan cara-cara bathil dalam mengumpulkan harta kekayaan, seperti penipuan, perampokan

pemaksaan, penyuapan dan kecurangan yang menimbulkan terhadap gangguan keamanan umum dan ketentraman masyarakat.

Mengenai hal itu, Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil... (Soenarjo, dkk., 1989:122).

Sejalan dengan kompleksitas dinamika kehidupan masyarakat ditengah-tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang muamalah pun mengalami perubahan model. Berbagai bentuk perikatan seperti: jual beli (*al-buyu'*), pinjam-meminjam (*arriyah*), jaminan (*al-rahn*) dan perikatan yang lainnya banyak mengalami perubahan, dibanding dengan model perikatan yang terjadi pada zaman generasi awal islam. Seperti jual beli via internet, pembayaran melalui *credit card*, *cassie* dan lain sebagainya. Meskipun perubahan tersebut dalam perspektif fiqh muamalah tidak menjadi masalah, akan tetapi penelusuran epistemologis mengenai status hukum perikatan tersebut menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan dua hal: pertama bermuamalah adalah aktivitas yang tidak bisa dihindarkan, dan yang kedua keharusan menghindar dari aktifitas muamalah yang *bathil*.

Dalam konteks perkembangan model perikatan jual beli (*al-buyu'*) tersebut model mekanisme jual beli pada komunitas petani perikanan di Desa Wanayasa

kabupaten purwakarta menarik untuk diungkap. Modus jual beli tersebut dikenal dengan istilah *jual beli ikan sistem paraban*.

Pelaksanaan jual beli ikan sistem paraban adalah proses jual beli ikan yang dilakukan oleh petani dengan memberi makanan yang khusus supaya bisa menambah bobot ikan.

Dalam prosesnya, jual beli ikan dengan sistem paraban berawal dari sikap yang dilakukan oleh petani (penjual ikan). Dalam hal ini, penjual ikan memberi makanan khusus yang bisa menambah bobot ikan secara drastis sebelum terjadinya transaksi jual beli tanpa memperdulikan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kekurangan gairah dan penurunan daya ikan tersebut.

Pada suatu sisi, jual beli ikan sistem paraban yang dilakukan oleh petani, bisa menambah keuntungan bagi petani (penjual ikan). Sementara sisi lain, pihak pemebeli mengalami kerugian, karena ikan yang diberi makanan-makanan khusus sebelum terjadinya proses jual beli, akan mengalami perubahan, baik dalam ukuran timbangannya maupun dalam beban beratnya, yang pada akhirnya akan memberikan kerugian bagi si pemborong (pembeli). Dalam hal ini, ikan yang di borong timbangannya menyusut dari satu kuintal menjadi tuju puluh kilo, Selain itu harga ikan yang sudah mati jauh lebih murah dari pada ikan yang masih hidup. Sebagai contoh ikan mas yang masih hidup harganya bisa mencapai Rp 12.500 per-kilo, sedangkan ikan mas yang sudah mati hanya mencapai harga Rp 7.500 per-kilo.

Pelaksanaan jual beli ikan, sebelumnya sudah ada yang meneliti diantaranya adalah Fauzi Rimbawan (2006) dengan judul penjualan ikan dengan sistem kilo

bedah di Desa Nangkot Kec. Jatinangor Kab. Sumedang. Fita Hayyinah zahra (2005) dengan judul Pelaksanaan jual beli ikan terapung dengan sitem tunda pakan di Jangari Kabnpaten Cianjur.

Fauzi memfokuskan perhatiannya pada masalah manfaat dan mudharat penjualan ikan dengan sistem kilo bedah Sementara Fita memusatkan masalahnya pada proses pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem tunda pakan adalah jual beli ikan dimana penjual disyaratkan untuk tidak memberi makanan ikan yang mau dijual sehari penuh sebelum ditimbang atas pertimbangan untuk meminimalisir resiko kematian ikan.

Dari studi-studi tersebut belum ada yang meneliti tentang pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban, dalam persoalan yang sama. Oleh karena itu, peneliti ini relatif berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Atas dasar latar belakang itulah, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban.

Untuk memformulasikan hal itu, maka penulis memberikan judul penelitian ini dengan judul: **“PELAKSANAAN JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PARABAN DI DESA WANAYASA KABUPATEN PURWAKARATA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa-Purwakarta ?

2. Bagaimana masalah dan mafsadat jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa-Purwakarta ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa-Purwakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di desa Wanayasa-Purwakarta.
2. Untuk mengetahui masalah dan mafsadat jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa-Purwakarta.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa-Purwakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang manusia dalam mengetahui kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan tata cara yang ditentukan oleh syari'at islam.

Jual beli (*sale and purchase*) termasuk ke dalam lapangan fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer. fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer ini

dibatasi pada peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan antara sesama, atau hukum privat (*al-qanun al-madani*).

Keberadaan jual beli (*al-bay*) yang menjadi lapangan kajian fiqh mua'malah, maka terdapat konstruksi hukum yang dapat dibangun. *Pertama*, kaidah-kaidah jual beli yang telah dirumuskan, ia adalah hasil ijtihad para ulama fiqh dalam memahami al-Quran dan al-Hadist yang dikaitkan dengan dinamika realitas sosial yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad. *Kedua*, dalam prakteknya, jual beli harus senantiasa berada dalam bingkai asas-asas fiqh mua'malah, yang dideduksikan dari nash al-Quran dan al-Hadist.

Kaidah-kaidah jual beli yang telah dirumuskan oleh para ulama, antara lain meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli.

Jual beli dalam literatur fiqh Islam dijumpai dalam pembahasan dengan topik kitab *al-buy'u* (kitab jual beli). *Al-bay* secara etimologi (*al-bay'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*) (Hendi Suhendi, 1997: 67). Kata *al-bai'* terkadang pula dipergunakan untuk makna *al-Syira* yang berarti membeli. Dalam perkembangannya termasuk *al-bai'* dipergunakan untuk makna jual, dan sekaligus Ada beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, dikalangan Mazhab Hanafi terdapat dua definisi. *Pertama*, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. *Kedua*, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Definisi lain dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam

pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi tersebut, terdapat penekanan makna pada milik dan pemilikan, yang menjadi substansi dalam proses jual beli, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa menyewa.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia, mempunyai landasan yang kuat dalam sumber hukum Islam, al-Quran dan al-Hadist. Ayat al-Quran yang berbicara mengenai jual beli, diantaranya:

Pertama, surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba...”(Soenarjo, 1971: 275).

Kedua, surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bakhil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Soenarjo, dkk., 1989:122).

Demikian pula, setelah sumber hukum kedua setelah Al-qur'an, Al-hadits pun banyak yang membicarakan tentang kebolehan jual beli, termasuk juga berbagai hal

yang bisa menjadikan jual beli sebagai hal yang dilarang (Moh. Rifa'i, 1978 : 186), sebagai dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

“Dari Abi Hurairoh berkata: Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan tipuan”.(Muslim,t.t.III : 1153)

Mengenai penjualan ikan yang dalam kolam, Rasulullah Saw. pernah bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ .

“Dari Ibnu Mas'ud Ra. Ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: janganlah kalian semua membeli ikan yang masih terdapat di dalam air, sebab dalam jual beli itu terkandung unsur ghoror atau ketidak pastian” (Ahmad, t.t. : 288).

Berangkat dari kedua sumber hukum islam di atas, para pakar hukum (ahli fiqh islam) berhasil merumuskan konsep yang sudah dibakukan mengenai rukun jual beli yang sangat berperan dalam menentukan kebolehan transaksi jual beli. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli bisa dianggap bathel atau tidak sah.

Sebagai suatu akad, mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mendapat legitimasi syar'i. Mazhab Hanafi, menetapkan bahwa rukun jual beli itu hannya satu *ijab* dan *qabul*. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli tersebut hanyalah kerelaan kedua

belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan adalah dimensi ruhani, maka diperlukan indikator untuk menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak tersebut. Indikatornya itu bisa tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga (Nasrun Haroen, 2000: 114).

Dalam perspektif Jumhur Ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu: pertama, orang yang berakad (penjual dan pembeli), mereka dipersyaratkan sebagai orang yang berakal dan orang yang berbeda. Kedua, *sighat* (lafal *ijab dan Kabul*), yang dipersyaratkan memungkinkan kerelaan kedua belah pihak. Ketiga, barang yang diperjualbelikan. Keempat, nilai tukar (harga barang).

Di zaman sekarang perwujudan *ijab dan qabul* cenderung tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pihak pembeli dengan mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan pihak penjual dengan menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun.

Setiap perbuatan manusia tentu di dalamnya terdapat hal-hal yang mengandung maslahat maupun mafsadat yang ditimbulkan dari setiap perbuatannya. Begitu pula dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban yang dilakukan oleh masyarakat wanayasa juga tidak terlepas dari hal-hal yang mendatangkan maslahat dan mafsadat.

Kemaslahatan merupakan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya. Kemafsadatan itu sendiri yaitu hal-hal yang merugikan manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat, baik kerugian materil maupun kerugian moral.

Harus kita pahami bahwa segala syariat yang berkembang di dunia ini bertujuan untuk menciptakan *kemaslahatan* umat manusia seluruhnya. Jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi tujuan *syara*, maka sesungguhnya hal itu terkandung didalam keumuman syariat dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT.

Hukum syara semuanya sangat memperhatikan kepentingan individual setiap orang. Kemaslahatan individu ini tidak bisa ditinggalkan kecuali apabila berhadapan dengan kemaslahatan kelompok orang yang lebih besar (kepentingan umum), atau apabila kemaslahatan individu merugikan orang lain. Dengan demikian yang dimaksud maslahat adalah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

”Menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan” (Abdul Mujib, 2004 : 10).

Hal ini sesuai dengan perhatian syara terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian terhadap apa-apa yang diperhatikan. Maslahat adalah faidah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan faidah tersebut. Jika manfaat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum, dapat kita pahami bahwa maslahat adalah hal-hal yang dapat dirasakan, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain. Berarti dalam menerapkan konsep bisnis dalam islam secara keseluruhan harus mendatangkan kemaslahatan.

Menurut prof. Dr. Juhaya S. Praja dilihat dari segi cara memandangnya, maka kemaslahatan terbagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kemaslahatan semacam ini meliputi tiga bentuk kemaslahatan: kemaslahatan primer, sekunder, dan tertier.
2. Kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat: kemaslahatan yang bersifat universal dan menyangkut kepentingan kolektif (*kulliyah*), dan kemaslahatan yang menyangkut kepentingan individual (*fardiyyah*); dan
3. kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dalam individu. Kemaslahatan ini dibagi kedalam tiga peringkat:
 - a. *al- Maslahah qath'iyah* : kemaslahatan yang mau atau tidak mau harus ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia, bagi perorangan maupun kolektif.
 - b. *al- Maslahah al- dzanniyyah* : kemaslahatan yang diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang.
 - c. *al- Maslahah al-wahmiyyah* : kemaslahatan yang diperkirakan harus ada (Juhaya S.Praja, 1995: 105-106).

Sebaliknya, segala hal yang berlawanan dengan kemaslahatan adalah suatu kemafsadatan. Mafsadat adalah lawan kata yang tepat dari maslahat, yang berarti kerusakan (Yudian W. Asmin, 1995: 153).

Imam Izzuddin Abdis Salam membagi mafsadat kepada dua bagian, yaitu:

1. Mafsadat yang diharamkan oleh Allah SWT untuk didekati, mafsadat ini terdiri dari beberapa tingkat, yaitu tingkat *kabair* (dosa-dosa besar) yang terbagi lagi menjadi *kabir* (dosa besar), dan *mutawasith* (tengah-tengah), maka *akbar* adalah dosa yang paling banyak mafsadatnya;
2. Mafsadat yang tidak disukai oleh Allah SWT (*makruh*) untuk dikerjakan, yang merupakan tingkatan dosa kecil (Abu Zahra, 1994: 560).

Dari pembagian diatas dapat diambil keterangan bahwa perintah Allah selalu terkait dengan kemaslahatan, dimana kualitas perintah itu bertingkat-tingkat sesuai kadar maslahat yang terkandung didalamnya. Tingkat keharaman berdasarkan dari tingkat mafsadatnya, apabila suatu perbuatan lebih banyak kadar kemafsadatnya, maka tingkat keharamannya lebih tinggi.

Dengan demikian begitu pula kita temukan dalam pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban di Desa Wanayasa, adalah sebagai salah satu bentuk dari sekian banyak transaksi antara sesama manusia, khususnya dalam bidang muamalah demi memenuhi hidup mereka. Hal tersebut tidak terlepas dari maslahat dan mafsadat bagi pihak penjual maupun pembeli.

Pada pelaksanaan jual beli ikan tersebut, bagi kedua belah pihak menganggap tidak menimbulkan kemafsadatan yang dipandang akan menimbulkan pertentangan diantara keduanya, karena mereka memandang itu dilakukan dengan berlandaskan saling rela, saling menunjang kebutuhan hidup kedua belah pihak dan berlandaskan suka sama suka.

Islam menjunjung tinggi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di muka bumi, sehingga karena begitu urgennya perwujudan kemaslahatan tersebut, maka dikalangan sebagian ulama menjadikan maslahat sebagai salah satu metode untuk menemukan dan menetapkan hukum terhadap perkara yang tidak diterangkan dalam nash metode penemuan hukum dengan maslahat tersebut dikenal sebagai sebutan *maslahah al-mursalah*, yang lahir berdasarkan konsep bahwa syariah diajukan untuk kepentingan masyarakat dan bertugas untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadharatan.

Pada dasarnya jual beli boleh dilakukan dengan menggunakan sistem apapun asalkan tidak dengan jalan yang bakhil, yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam kaidah fiqi yang

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

“Pokok hukum dalam segala muamalah adalah kebolehan” (HA. Djazuli dan I. Nurol Aen, 1997:6)

Prinsip-prinsip moral dalam jual beli dan lapangan muamalah lainnya kemudian menjadi kaidah-kaidah umum dalam fiqh muamalah, yang merupakan internalisasi dari prinsip dasar syari’at islam. Prinsip tersebut adalah:

Asas taba’dul al-manafi, berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam

masyarakat dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas Adamul gharar, artinya bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

Gharar secara etimologi berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam ilmu fiqh, *gharar* adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada tau tidaknya objek akad, maupun kemampuan untuk menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut (Habib Nazir dan Muh. Hassaniddin, 2004: 212).

Asas al-birr wa al-taqwa, asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya (Juhaya S.Praja, 1995:133).

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah diatas yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif yaitu metode untuk mengungkapkan dan memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau mengembangkan apa adanya dari hasil penelitian (Winarno, 1989: 139).

Penulis menggunakan metode ini dengan alasan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari objek yang diteliti serta memudahkan dan meyakinkan kebenaran secara nyata dan langsung mengenai masalah yang diteliti. Adapun ciri-ciri metode ini adalah sebagai berikut: memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang, masalah-masalah aktual terlebih dahulu di susun kemudian dijelaskan dan dianalisis.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data berdasarkan atas data yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2001:64). Untuk itu, penulis membagi sumber data kepada dua bagian:

- a. Sumber data primer, dalam penelitian ini dikumpulkan data primer yaitu berupa data-data yang bersumber dari hasil wawancara dengan para penjual (petani) dan pembeli (pemborong).
- b. Sumber data sekunder, yaitu bagian-bagian spesifik dari buku, majalah, artikel, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berhubungan dengan:

- a. Pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban.
- b. Masalahat dan mafsadat jual beli ikan dengan sistem paraban; dan
- c. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem paraban.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti (Hariwijaya, 2005: 63).

- b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Sebagai responden, yaitu Bapak Sukatma, Bapak Ade Mulyana, Bapak Kardiman sebagai petani ikan dan Bapak Agus sebagai pemborong.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencairan hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. (Cik Hasan Bisri, 1997: 58)

Berdasarkan teori di atas, maka data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menafsirkan data yang telah terkumpul dan terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran supaya tujuan penelitian benar-benar tercapai maksimal, uji validitas.
- d. Menarik kesimpulan, sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, dari data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka ditarik kesimpulan.